



PUTUSAN

Nomor 529/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi 09 September 1987, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di
xxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada MOCHAMAD TAUFIQ HIDAYAH, S.H., dan MOHAMMAD NIZAR FAHRUDIN, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "Moch. Taufiq Hidayah & Partners", yang beralamat di Jalan Dandang Gendis 102 Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Agustus 2022, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sleman, 06 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx Pracangan, tempat tinggal dahulu di xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, sekarang bertempat tinggal di Dusun Pundong RT 003 Desa Srihardono Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2022 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 529/Pdt.G/2022/PA.Kdr. telah mengemukakan alasan/dalil-dalil yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon (Jejaka) dan Termohon (Janda) telah melangsungkan pernikahan secara resmi pada 08 Januari 2017, sesuai tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor 0018/18/I/2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gampung Kabupaten Sleman Provinsi DIY Yogyakarta;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama dua Tahun, pindah tempat tinggal di Yogyakarta dan sudah melakukan hubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul), hingga sekarang belum dikaruniai seorang anak ;
3. Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai tersebut tidak berlangsung lama, karena ternyata antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk didamaikan dan bahkan dipersatukan lagi. Adapun awal perselisihan dan pertengkaran terjadi kurang lebih sejak pertengahan tahun 2019 antara lain disebabkan:
 - a. Bermula pandemi terjadi masalah ekonomi pemberian nafkah kepada Termohon dirasa tidak cukup dikarenakan Pemohon belum bekerja, sehingga akhirnya Pemohon mendapat pekerjaan di Papua Irian Jaya. Hubungan jarak jauh dikarenakan pekerjaan Termohon selalu cemburu berlebihan tanpa alasan yang jelas dan kecurigaan yang terus menerus membuat Pemohon tidak nyaman bekerja hingga pada akhirnya permasalahan hal sepele selalu dibesar-besarkan yang berujung pertengkaran dan pada akhirnya Pemohon sebagai pihak yang disalahkan ;
 - b. Kondisi hubungan jarak jauh tersebut dikarenakan pekerjaan, oleh karenanya Pemohon menyapaikan permintaan kepada Termohon

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



untuk tinggal bersama-sama di Papua Irian jaya, namun dengan berbagai macam alasan tidak jelas maka permintaan baik Pemohon ternyata di tolak oleh Termohon;

- c. Di saat Pemohon pulang kerja dan tinggal bersama di rumah maka sikap dan perilaku Termohon yang cuek dan tidak ada perhatian, lebih mementingkan pekerjaannya dari pada kepada pemohon;
4. Bahwa, akhir dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sekitar bulan Mei 2022 yang mengakibatkan Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama ± selama 4 bulan sampai sekarang, serta baik Pemohon dan Termohon sudah mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami istri;
5. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon merasakan sudah bersikap sabar serta mengalah dan sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai harapan dan kecocokkan lagi untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia sebagaimana amanah agama dan undang-undang;

Maka kami mohon yang terhormat kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan memutus perkara a qou sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Hakim Majelis Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada pada persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan nomor 529/Pdt.G/2022/PA.Kdr. tidak pernah

.
Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasehati untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya oleh karena Termohon tidak hadir maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan alat bukti, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0018/18/I/2017 atas nama Pemohon dan Termohon (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571030909870004 atas nama Pemohon (P.2);

B. Bukti Saksi :

1. SOEPARTINI binti MAT ANWAR, Umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi;
 - Bahwa kemudian Pemohon bekerja ke Papua tetapi selama Pemohon di Papua Termohon selalu cemburu pada Pemohon;
 - Bahwa sejak bulan Mei 2022 Termohon pergi meninggalkan rumah bersama selama 4 bulan sampai sekarang;

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



- Bahwa pihak keluarga sudah berkali-kali menasihati Termohon agar rukun dengan Pemohon akan tetapi Termohon tetap minta diceraikan;

2. SLAMET BUDIONO bin SAMIN, Umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2019 sering sering bertengkar karena masalah ekonomi;
- Bahwa disamping maslaah itu Termohon juga sering cemburu waktu Pemohon bekerja di Papua;
- Bahwa sejak bulan Mei 2022 Termohon pergi meninggalkan rumah bersama selama 4 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berkali-kali menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi mereka tidak bisa disatukan lagi;

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat dan melengkapai uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan pasal 66 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 Januari 2017 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon di depan persidangan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Termohon. Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena sejak pertengahan tahun 2019 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah yang diberikan Pemohon dirasa tidak cukup oleh Termohon akhirnya Pemohon bekerja ke Papua, tetapi karena hubungan jarak jauh membuat Termohon

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



cemburu, akibatnya sejak bulan Mei 2022 Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama selama 4 bulan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0018/18/I/2017 (P.1), dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon (P.2), serta dua orang saksi yang telah menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2003, rumah tangganya sejak bulan Juni 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon punya banyak hutang dan sudah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan akibatnya sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 5 bulan;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami istri sah sampai saat ini dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2. adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dan terbukti pula Pemohon sebagai penduduk wilayah xxxx xxxxxx, sedangkan Termohon telah meninggalkan kediaman bersama, maka berdasarkan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah wewenang di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi tersebut adalah teman Pemohon, maka sesuai pasal 171, 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kedua saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta dalil-dalil yang secara hukum dianggap diakui oleh Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak 08 Januari 2017;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus berlanjut ketika Pemohon bekerja di luar Papua karena Termohon cemburu pada Pemohon dan akibat perselisihan tersebut Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama selama 4 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa sejak pertengahan tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon merasa kurang nafkahnya, perselisihan berlanjut setelah Pemohon bekerja di Papua karena Termohon cemburu pada Pemohon, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama selama 5 bulan, selama pisah pula antara Pemohon dengan Termohon

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami dan oleh pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha menasehati agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fii Atthalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد إختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها تصحح ولاصلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير
روح لأن الإستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا تاباه روح العدالة

Artinya : “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon juga sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang bunyinya adalah;

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah SWT. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Permohonan Pemohon petitum poin ke 1 dan 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

.
Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, pada hari **Selasa** tanggal **27 September 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **01 Rabiul Awal 1444 Hijriyah**, oleh kami Drs. AKHMAD MUNTAF A', M.H. sebagai Ketua Majelis, HARUN J P, S.Ag., M.H.I. dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan MUN FARIDA, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

HARUN J P, S.Ag.,M.H.I.

Drs. AKHMAD MUNTAF A', M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Drs. RUSTAM

MUN FARIDA, S.H.,M.H.

.
Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 529/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	375.000,-
4. PNPB	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	520.000,-